



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212
Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : ptsp@batangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR: 421.8/002/SMP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

IT AR ROUDLOH BATANG

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional SMPIT "AR ROUDLOH", Jalan Kramat Dukuh Dracik Kramat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor 009/A.01/SMPIT AR-ROUDLOH/III/2022 tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional SMPIT AR ROUDLOH BATANG;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor : 421/993/2022 tanggal 24 Juni 2022, menyatakan SMPIT AR ROUDLOH BATANG, telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf (a) dan huruf (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama H. KHOIRUL ANWAR, S.Pd.I (SMPIT AR ROUDLOH BATANG);



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

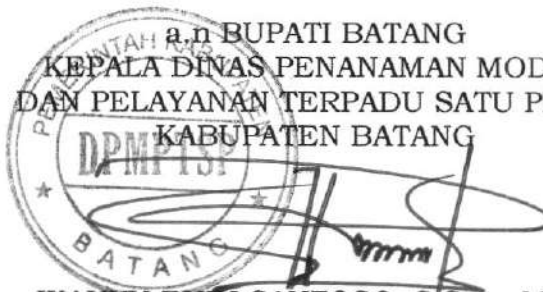
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT AR ROUDLOH BATANG.



- KESATU : Menyetujui Memberikan Izin Operasional SMP kepada:
- Nama Lembaga : SMP "IT AR ROUDLOH BATANG"
Status Lembaga : Swasta
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Jenis Layanan : Layanan Usia SMP
Alamat : Jl. Kramat Dukuh Dracik Kramat RT. 002
RW. 001 Kelurahan Proyonanggan
Selatan Kecamatan Batang Kabupaten
Batang
Penanggung Jawab : H. KHOIRUL ANWAR, S.Pd.I
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :
- a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung, bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Izin Operasional SMP sebagaimana diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang
Pada tanggal : 29 Juni 2022

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



WAHYU BUDI SANTOSO, S/Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
4. Penghimpun Keputusan.